



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *338/KEP/2016*  
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN BIDANG URUSAN  
PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan Bidang Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan Bidang Pertanahan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

untuk melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan pada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
5. menandatangani SPM-TU dan LS;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan masing-masing bidang urusan keistimewaan;

8. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya; dan
9. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan masing-masing bidang urusan keistimewaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan masing-masing bidang urusan keistimewaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 DESEMBER 2016



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku Buwono X*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
2. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Direktur Utama Bank BPD DIY;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.